

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam pembukaanya menegaskan bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan sosial. Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 28j tegas menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28j dengan tegas menyatakan bahwa “setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tidak akan terpisahkan dari setiap individunya. Setiap manusia juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam HAM, tidak seorang pun yang dapat merampas hak tersebut dari orang lain, oleh karena itu kewajiban untuk menghormati, menjaga dan melindungi HAM adalah tugas kita bersama.

Upaya menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dimana. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pada saat ini zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih, sehingga membuat tuntutan hidup semakin meningkat, gaya hidup melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang tua, dewasa, dan anak-anak. Tidak jarang juga karena tuntutan hidup yang semakin meningkat membuat kejahatan juga semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang sedang marak di Indonesia adalah kejahatan prostitusi yang di dalamnya terdapat muncikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dalam ketentuan hukum Indonesia tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran dan muncikari, tetapi di dalam KUHP telah diatur mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul, dalam pasal 296 KUHP menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Muncikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial atau PSK, pekerjaan sebagai muncikari saat ini sedang marak diberitakan baik di media cetak maupun televisi. Muncikari tidak hanya melakukan kejahatan menyediakan sarana dan tempat untuk PSK melainkan kejahatan pelacuran dan juga melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk di eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 menyatakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yang di mana dikatakan Tindak Pidana Perdagangan orang adalah setiap tindakan atau perekrutan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Motif kejahatan perdagangan orang salah satu adalah melakukan eksploitasi. Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Meskipun telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, kasus tindak pidana perdagangan orang masih sangat tinggi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini.

No	Tahun	Jumlah Kasus Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
1	2016	317
2	2017	464
3	2018	343
4	2019	370

Jumlah TPPO yang ditangani Kemensos. Doc. Kemensos¹

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih meningkat drastis tiap tahun.

Dalam sejarah perdagangan orang pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu *symbol/status* sosial, dimana orang yang mempunyai status social tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) di pastikan akan mempunyai budak/budak belian.² Dewasa ini anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang atau lazim disebut dengan trafficking. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang retan.

Kejahatan perdagangan orang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian nasional dan internasional.³ Seperti diketahui salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana adalah

¹ <https://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal, 1 Pukul 15.30 Wib.

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 90.

³ Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus, Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Perkembangannya*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hal. 13.

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan keadilan kepada masyarakat yang merupakan bagian utama dari cita-cita hukum.

Salah satu upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan menjatuhkan pemidanaan setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga sistem pemidaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu di tegakkan. Dari perbuatan muncikari inilah aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah berlaku yang dimana setiap perbuatan yang melawan hukum pasti ada sanksi yang menanti oleh karena itu sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan sebagai mana telah dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP pidana dibagi menjadi dua kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana Pokok terdiri dari:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Pidana perampasan hak-hak tertentu;
 3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selaku Undang-Undang khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang dikenal ada dua jenis pemidanaan yaitu hukuman penjara dan hukuman denda pemidanaan ini akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 2 ayat 1 dikatakan Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh terdakwa NURIANI Alias NUR Alias SHILLA yang dimana kronologisnya kasus bermula pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 saksi Oktavianus Donatus dan saksi Martin Saragih (keduanya anggota polisi Ditreskrimum Polda Sumut) mendapatkan informasi bahwa ada perdagangan perempuan secara online melalui twitter, selanjutnya para saksi melakukan penyamaran sebagai lelaki hidung belang, kemudian para saksi mengirimkan pesan ke Whatsap terdakwa dan para saksi

mendapatkan respon dari terdakwa yang mana terdakwa menetapkan harga perempuan yang akan diperdagangkan yaitu; OPEN BO MEDAN NO ANAL, NO CIF, NO CIM WJB DP WJB CAPS ST 1 JAM (1X) DP 300 2 JAM 1,5 JT (2X) DP 500 3 JAM 2 JT (3X) DP 500 NO NEGOTIATION. Selanjutnya terdakwa dapat menyediakan perempuan lainnya atau lebih dari satu dan terdakwa juga meminta bonus karena menyediakan perempuan untuk para tamu namun terdakwa meminta uang di ditransfer dahulu. Selanjutnya para saksi mentransfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibaya di tempat pada saat bertemu sebanyak Rp 1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menawarkan tamu kepada saksi korban Olga Adelia Nathasya Panjaitan Als Abhell untuk mengeksploitasi jasa sex saksi korban Olga Adelia Natshaya Panjaitan Als Abhell dengan cara ST (Short Time) 1 Jam karena terdakwa memiliki 3 (tiga) orang tamu dan menawarkan 1 (satu) tamu kepada saksi korban Olga Adelia Nathasya Panjaitan Als Abhell, kemudian terdakwa mengatakan akan mentransfer uang sebagai DP sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi korban Olga Adelia Nathasya Panjaitan Als Abhell meminta Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju, sekira pukul 17.00 Wib uang tersebut sudah masuk ke rekening saksi korban Olga Adelia Nathasya Panjaitan Als Abhell sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan pukul 19.00 Wib bertemu di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan dan saksi korban Olga Adelia Nathasya Panjaitan Als Abhell sepakat dengan terdakwa

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis ingin mengkaji lebih mendalam lagi mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh

muncikari dalam bentuk skripsi dengan judul **Pemidanaan Muncikari Yang Melakukan Eksploitasi Perempuan Untuk Di Perdagangan (Studi Putusan Nomor 388 Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yg menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Kepada Muncikari Yang Melakukan Eksploitasi Perempuan Untuk Diperdagangkan. (Dalam Putusan Nomor 388 Pid.Sus/2018/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Kepada Muncikari Yang Melakukan Eksploitasi Perempuan Untuk Diperdagangkan. (Studi Putusan Nomor 388 Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan pidana tentang Pemidanaan Muncikari Yang Melakukan Eksploitasi Perempuan Untuk Diperdagangkan.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi maupun bagi aparat penegak hukum

Pemidanaan Muncikari Yang Melakukan Eksploitasi Perempuan Untuk Diperdagangkan.

3. Bagi Diri Sendiri

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Sudarto mengatakan bahwa “perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.” Dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.⁴

Menurut Andi Hamzah istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman “Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang”.⁵ Sedangkan menurut Jan Rummelink pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁶

⁴ Marlina, *Hukum Penintensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 33.

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 1.

⁶ Marlina, *Op.Cit.* hal. 33.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana di Indonesia. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.⁷ Penulis dapat mengartikan bahwa pemidanaan merupakan suatu penghukuman atau sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran yang melawan hukum dan sifatnya berlaku terhadap siapapun.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Terdapat empat teori pemidanaan yang dewasa ini diakui secara luas, yaitu teori retribusi (*retribution*), teori penangkalan/pencegahan (*deterrence*), teori inkapasitasi (*incapacitation*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*).⁸

a. Teori Retrubusi/*Retribution*

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Permulaan subjektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Pada perkembangan berikutnya, pembalasan pribadi berubah menjadi pembalasan masyarakat (*social revenge*), dan berubah lagi menjadi pembalasan yang dilakukan oleh negara (*state revenge*). Menurut L. Waller dan C.R. Williams, adalah bahwa suatu kejahatan yang dari sifat dasarnya jahat membenarkan penjatuhan pidana tertentu kepada pelakunya.

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 34.

⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hal. 238.

Menurut penulis teori ini merupakan suatu pembalasan yang di berikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan hukum. Dimana setiap pelanggar hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan menurut Undang-Undang yang berlaku.

b. Teori Penangkalan atau Pencegahan/*Deterrence*

Teori pencegahan adalah bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional, yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Tiap-tiap individu memilih apakah melakukan tindak pidana ataukah tidak melakukan tindak pidana. Karena pelaku kejahatan adalah makhluk rasional, maka untuk mencegah perilaku jahat tersebut adalah dengan membuat suatu system agar pelaku takut pada hukuman. Teori pencegahan menekankan kepada dua hal, yaitu pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan tertentu dan ancaman pidana minimum khusus.⁹

c. Teori Inkapasitasi/*incapacitation*

Asumsi teoritis teori ini adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana, berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia berada di penjara. Awalnya, teori ini mengambil bentuk kepada aspek pengebirian. Tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahtan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi.

⁹ *Ibid*, hal. 242.

Pengebirian sebagai alternatif penjara tidak dipraktikan lagi. Dewasa ini inkapasitasi mengambil bentuk penahanan atau pemenjaraan atau bui, karena secara teoritik pelaku tidak mungkin menggrogoti masyarakat.¹⁰

d. *Toeri Rehabilitasi/rehabilitation*

Teori rehabilitasi juga sering disebut teori reparasi (*reparation*). Asumsi mendasar teori ini adalah bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang di prediksi paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pembedaan mengacu kepada individualisasi pidana. Menurut Barbara A. Hudson adalah tujuan rehabilitasi yaitu untuk reintegrasi pelaku kejahatan kepada masyarakat setelah menjalani pidana, dan untuk menformulasikan substansi pidana agar mencapai tujuan tersebut. Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan.¹¹

3. Jenis-Jenis Pidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Berikut uraian mengenai pidana pokok dan pidana tambahan :

a. *Pidana Pokok (hoofd straffen)*

¹⁰ *Ibid*, hal. 247

¹¹ *Ibid*, hal. 249.

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan bagi seorang terdakwa, baik secara tersendiri maupun bersama-sama dengan suatu pidana tambahan.¹² Artinya pidana pokok hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenakan pidana tambahan apabila melakukan suatu tindak pidana yang merugikan negara atau orang lain.

Adapun pidana pokok terdiri dari;

1. Pidana Mati

Pidana mati selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.¹³ Menurut ketentuan pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” Kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang

¹² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hal. 55.

¹³ *Ibid*, hal. 64

dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹⁴ Pasal yang mengatur mengenai pidana penjara yaitu pasal 12 KUHP “ayat (1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, ayat (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, ayat (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan pasal 52, ayat (4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.”

3. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹⁵ Pasal yang mengatur pidana kurungan yaitu pasal 18 KUHP “ayat (1) pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, ayat (2) jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan

¹⁴ *Ibid*, hal. 69

¹⁵ *Ibid*, hal. 83.

atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, ayat (3) pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai satu-satunya, maupun secara alternatif, baik dengan dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.¹⁶ Dalam pasal 30 KUHP di jelaskan “ayat (1) pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, ayat (2) jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, ayat (4) dalam putusan hakim, lamanya lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen, ayat (5) jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungann pengganti paling lama delapan bulan.”

¹⁶ *Ibid*, hal. 93.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Dapat di lihat penjelasannya dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang berbunyi; “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.”¹⁷ Artinya pidana tutupan ini merupakan pengganti dari pidana penjara yang dimana dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

b. Pidana Tambahan (*bijkomended starffen*)

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bagi seorang terdakwa bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Dalam arti penjatuhan dari pidana tambahan itu sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang di adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.¹⁸

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 131

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 97.

Adapun pidana tambahan terdiri dari;

1. Pencabutan Hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.¹⁹ Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal 35 KUHP menyatakan ayat;

- (1) hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang di tentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan atura-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, mejalankan perwalian atau pengampuann atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.²⁰ Mengenai perampasan barang-barang tertentu diatur dalam pasal 39 KUHP menyatakan ayat;

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang di peroleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

¹⁹ *Ibid*, hal. 99.

²⁰ *Ibid*, hal. 116

- (2) Dalam hal pemidanaan kerana kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman Putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat di jatuhkan dalam hal-hal yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan dengan yang terbuka untuk umum pasal 195 KUHP, dulu pasal 317 HIR. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televise, yang pembiayaanya dibebankan pada terpidana.²¹ Diatur dalam pasal 43 KUHP “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,hal. 53

4. Tujuan Pidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembedaan atau tentang *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pidana, baik yang telah melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana saja, maupun yang telah mengaitkan pidana itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pidananya itu sendiri.²²

Menurut Penulis-Penulis Romawi ajaran tentang tujuan pidana dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) tujuan, yaitu;²³

1. Memperbaiki pribadi si penjahat;
2. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan;
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Cesare Beccaria tujuan pidana merupakan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.²⁴

²² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 22.

²³ S.R. Sianturi dan Mompang L., *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 26.

²⁴ Marlina, *Op.Cit.* Hal. 51.

Dari tujuan pemidanaan diatas penulis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan merupakan suatu pemberlakuan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang melakukan suatu tindak pidana sehingga pelaku yang pernah menjalaninya tidak akan pernah mengulangi perbuatannya. Karena tujuan dari pemidanaan ini juga dapat mengubah diri seseorang menjadi lebih baik lagi.

B. Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktek Prostitusi Atau Muncikari Dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).²⁶

Menurut Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hal. 37.

²⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 3.

sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²⁷ Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁸

Salah satu tindak pidana yang sedang maraknya di Negara Indonesia saat ini merupakan kejahatan prostitusi atau biasa disebut sebagai pelacuran yang dimana kegiatana ini dijadikan sebagai mata pencarian untuk memperoleh kesenangan hidup. Prostitusi tidak asing lagi di Negara Indonesia. Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan anak muda maupun orang dewasa. Adapun beberapa defenisi yang menjelaskan arti secara luas dari kata prostitusi ini.

Menurut W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan defenisi daripada prostitusi atau pelacuran “prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.”²⁹ Menurut Soerjono Soekanto prostitusi atau pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,, 2012, hal. 1.

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal . 214.

diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.³⁰

Selain itu Kartini Kartono menjabarkan pengertian dari prostitusi atau pelacuran yaitu:³¹

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jelas memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada orang banyak untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badanya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Didalam melancarkan kegiatan prostitusi atau pelacuran ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan pekerjaan ini untuk dijadikan sebagai keuntungan untuk diri sendiri, yang dimana dikenal dengan sebutan muncikari. Muncikari adalah orang yang menyediakan perempuan atau pekerja seks komersial (PSK) untuk dijajakan kepada laki-laki hidung belang, muncikari inilah yang nantinya memperkenalkan keduanya untuk saling kenal satu dengan yang lain, hasil dari pelacuran tersebut nantinya di bagi dua antara pelacur dan muncikari yang sudah di sepakati bersama. Akan tetapi Indonesia sebagai Negara hukum tidak tinggal diam didalam memberantas kejahatan tindak pidana penyedia praktek prostitusi ini yang sudah merusak akhlak dan pribadi seseorang. Oleh karena itu Tindak pidana penyedia praktek prostitusi atau muncikari diatur di dalam pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi;

³⁰Dewi Bunga, *Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, 2012, hal 31

³¹ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 216

“Pasal 296 KUHP berbunyi barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Pasal ini menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi dengan orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.”³² Penulis berpendapat bahwa Pasal ini dapat dijadikan landasan hukum untuk memidanakan muncikari karena unsurnya terpenuhi sebagai memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

“Pasal 506 KUHP berbunyi barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Problematika yuridis dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal tersebut, dimana pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada muncikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*prostitute*) dan pelanggarnya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana.”³³ Di Pasal ini lebih diperjelas lagi supaya muncikari sebagai penyedia sarana praktek prostitusi atau pelacuran tidak dapat berketik atau mengelak dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya karena sudah jelas bahwa muncikari ini memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian, disini muncikari

³² Dewi Bunga, *Op.Cit*, hal. 11.

³³ *Ibid*, hal. 11.

menarik keuntungan dari suatu kejahatan tersebut. Jadi unsur kejahatan yang dilakukan oleh muncikari terpenuhi.

Yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penyedia sarana praktek prostitusi atau muncikari dapat dilihat dari segi;

1. Barang Siapa

Unsur barang siapa disini terpenuhi karena mencakup terhadap orang yang memudahkan perbuatan cabul, dan menjadikan sebagai mata pencaharian

2. Dengan Segaja

Unsur ini terpenuhi karena muncikari dengan sengaja mempermudah untuk melakukan suatu perbuatan cabul dengan menyediakannya PSK

3. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Unsur ini terpenuhi karena Muncikari menyediakan PSK untuk melayani laki-laki yang menginginkan jasa seks

4. Perbuatannya dilakukan sebagai pencarian dan kebiasaan

Unsur ini terpenuhi karena setiap jasa yang diberikan oleh PSK kepada pelanggannya akan mendapatkan bayaran, disinilah PSK akan memberikan upah atau sebagai ucapan terimakasih kepada muncikari karena telah membantunya untuk mencari pelanggan. Disinilah unsur perbuatan dilakukan sebagai pencarian dan kebiasaan terpenuhi dikarenakan mengambil keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK).

C. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Unsur-Unsurnya

Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang dalam hukum Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 297 dan pasal 324 KUHP. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 297 KUHP dan pasal 324 KUHP ini oleh hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan/*Misdrijven*. Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pada tanggal 19 april 2007, maka pasal 297 KUHP dan pasal 324 KUHP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (pasal 65 UUPTPPPO). Walaupun demikian, KUHP masih terdapat banyak pasal yang dapat digunakan untuk menindak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁴

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial dimana orang yang mempunyai status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.³⁵

Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana disahkan beberapa waktu yang lalu pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan

³⁴ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan orang*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 9.

³⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 90.

adalah pengertian dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB tersebut perdagangan orang adalah:³⁶

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau prakti-praktik serupa perbudakan penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.³⁷ Dengan demikian segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, telah diatur dan di undangkan didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor. 21 Tahun 2007,

³⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 20.

³⁷ Heni Susanti, *Op.Cit*, hal. 1

dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan UUPTPPO. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut: “setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima Belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”³⁸

Didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 11 disebutkan bahwa “setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6. Didalam Pasal 11 ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum mengenai perdagangan orang akan di berikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan pelaku sebagai mana di atur di dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6.

Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual,

³⁸ Paul Sinlaeloe, *Op.Cit.* hal. 3

dikirim dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia. Terjadinya perdagangan orang ini akibat faktor kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi, maka perlu usaha penanggulangan perdagangan orang dan pembaharuan hukum.³⁹

Dari pengertian tindak pidana perdagangan orang tersebut diatas terdapat tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:⁴⁰

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang;
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitas. Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk di Ekplotasi dan Unsur-unsurnya

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

³⁹ Farhana, *Op.Cit.* hal. 19

⁴⁰ *Ibid*, hal. 21

tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁴¹

Berdasarkan yang diterbitkan oleh *United States Departement of Justice*, diperoleh data yang berkenaan dengan perdagangan orang, antara lain;⁴²

1. 700 ribu (tujuh ratus ribu) sampai dengan 4.000.000 (empat juta) orang setiap tahun diperjual belikan (dijual, dikirim, dipaksa, dan bekerja, dan bekerja diluar kemauan) diseluruh dunia;
2. Sebagain besar manusia yang diperdagangkan berasal dari Negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke Negara-negara maju;
3. Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;
4. Para korban pada umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang;
5. Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;
6. Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;
7. Lebih dari dua juta perempuan bekerja di industri seks diluar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40% (empat puluh persen) adalah anak dibawah umur.

Peraturan tentang perdagangan orang merupakan adanya pengakuan dari hukum dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ketertiban sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan.⁴³

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak- anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang

⁴¹ Heni Susanti, *Op.Cit.* hal 1

⁴² *Ibid*, hal. 19

⁴³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hal. 87

serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.⁴⁴ Padahal menurut Zoer'aini Djamal Irwan perempuan adalah aset bangsa, oleh karena itu jumlah perempuan yang lebih dari separuh penduduk Indonesia seyogianya diarahkan menjadi potensi bangsa, bukan menjadi masalah bangsa.⁴⁵ Bahkan Undang-Undang Tahun 1945 pasal 28b telah menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling retan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi.⁴⁶

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ produksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.⁴⁷

Eksplorasi kerab sekali terjadi terhadap perempuan dan anak-anak yang dimana pelaku memanfaatkan para korban untuk mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri dengan cara menjual atau menjajalkan tubuh perempuan untuk dijadikan pelacur, dari sinilah keuntungan didapat biasanya kegiatan eksploitasi

⁴⁴ Farhana, *Op.Cit.* hal. 5

⁴⁵ Zoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal. 34.

⁴⁶ Farhana, *Op.Cit.* hal. 6.

⁴⁷ Heni Susanti, *Op.Cit.* hal. 2

perempuan ini juga dapat terjadi atas kemauan korban dan atau karena daya paksa yang dilakukan oleh pelaku.

Eksplorasi seksual adalah segala segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁴⁸

Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi dapat dilihat dari;

1. Dengan atau tanpa persetujuan korban;
2. Melawan hukum;
3. Memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
4. Memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk pihak lain;
5. Mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Unsur-Unsurnya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:⁴⁹

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
2. Membawa warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan cara melakukan persetujuan atau percabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 2

⁴⁹ Henny Nuraeny, *Op.Cit.* hal. 98.

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain untuk untuk mempermudah Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO).
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan disidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); setiap orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:⁵⁰

1. Unsur Objektif, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu:
 - 1) Perekrutan;
 - 2) Pengangkutan;
 - 3) Penampungan
 - 4) Pengiriman
 - 5) Pemindahan
 - 6) Penerimaan
 - b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu;
 - 1) Ancaman/atau penggunaan kekerasan;
 - 2) Penculikan;
 - 3) Penyekapan;
 - 4) Pemalsuan;
 - 5) Penipuan;
 - 6) Penyalahgunaan kekuasaan
 - 7) Posisi retan.
 - c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu;
 - 1) Penjeratan utang
 - 2) Memberi bayaran/manfaat;
 - 3) Eksploitasi, terdiri dari;
 - Eksploitasi seksual;
 - Kerja paksa atau pelayanan paksa;

⁵⁰ *Ibid*, hal. 288.

- Transplantasi organ tubuh

- d. Unsur tambahan:
 - Dengan atau tanpa persetujuan oaring yang memegang kendali.
- 2. Unsur Subjektif:
 - a. Kesengajaan:
 - 1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - 2) Sengaja melakukan penyerangan fisik;
 - b. Rencana terlebih dahulu:
 - 1) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - 2) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
 - 3) Sengaja membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - 4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Kepada Muncikari Yang Melakukan Eksploitasi Perempuan Untuk Di Perdagangan (Studi Putusan Nomor 388 Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Kasus Putusan Nomor 338 Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum peneliti, maka sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan Nomor 388 Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang member penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 388 Pid.Sus/2018/PN.Mdn

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek penegakan hukum dan aspek-aspek sosial yang turut berpengaruh dalam penelitian ini. Pendekatan juga berdasarkan pada norma-norma yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.